

**PENERAPAN BUKTI TIDAK LANGSUNG (*INDIRECT EVIDENCE*) DALAM HUKUM ACARA
OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
(STUDI KASUS YAMAHA DAN HONDA
PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR.04/KPPU-I/2016)**

JURNAL

Oleh :
GARY CHRISTIAN BARUS
140200395

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	Gary Christian Barus	
Jenis Kelamin	Laki-laki	
Tempat, Tanggal Lahir	Medan, 16 Mei 1996	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Status	Belum Menikah	
Identitas	NIK KTP. 3273031605960007	
Agama	Kristen Protestan	
Alamat Domisili	Jl. A.H. Nasution Gang Mejuah-juah No.19. Medan, Sumatera Utara.	
Alamat Asal	Jl. Ters. Gang Lumbung II RT 003/RW 003. Bandung, Jawa Barat.	
No.Telp	082182741116	
Email	christiantgary@yahoo.com	

B. Pendidikan Formal

Tahun	Institusi Pendidikan	Jurusan	IPK
2002 - 2008	SD Pelita Bangsa Bandung	-	-
2008 - 2011	SMP Yos Sudarso Bandung	-	-
2011 - 2014	SMA Talenta Kab. Bandung	IPS	-
2014 – 2018	Universitas Sumatera Utara	Ilmu Hukum	3,35

C. Data Orang Tua

Nama Ayah/Ibu : Hendrita Barus / Sopiani Ginting

Pekerjaan : Wiraswasta / Wiraswasta

Alamat : Jl. Ters. Gang Lumbung II RT 003/RW 003. Bandung, Jawa Barat.

ABSTRAK

PENERAPAN BUKTI TIDAK LANGSUNG (*INDIRECT EVIDENCE*) DALAM HUKUM ACARA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) (STUDI KASUS YAMAHA DAN HONDA PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR.04/KPPU-II/2016)

Gary Christian Barus*
Ningrum Natasya Sirait**
Detania Sukarja***

Pada prinsipnya persaingan usaha adalah baik adanya, karena melalui persaingan usaha, efisiensi ekonomi secara keseluruhan akan meningkat. Perusahaan-perusahaan yang bersaing secara sehat akan menghasilkan produk-produk dengan harga yang lebih murah, mutu yang lebih baik, dan pelayanan yang lebih memuaskan. Pelaku usaha yang efisien akan selalu mencoba memaksimalkan keuntungan yang diraihinya. Keuntungan yang paling besar adalah apabila pelaku usaha dapat menguasai pasar.

Hukum persaingan pada dasarnya memperbolehkan penguasaan pasar dengan persyaratan penguasaan pasar tersebut diperoleh dan dipergunakan dengan cara persaingan usaha yang sehat. Namun, banyak strategi bisnis yang dilakukan untuk dapat memenangkan persaingan yang ada dengan cara yang tidak sehat seperti kartel, posisi dominan, persekongkolan dan praktik persaingan usaha tidak sehat lainnya untuk mendapatkan keuntungan yang pada akhirnya mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

PT. Yamaha Indonesia Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor sebagai pabrikan sepeda motor di Indonesia yang saat ini menguasai pangsa pasar, diindikasikan melakukan praktik kartel sehingga mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan, seperti perundang-undangan, buku-buku, majalah dan internet yang dinilai sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini.

Kata Kunci : Persaingan Usaha, Kartel, Sepeda Motor.

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

**Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

*** Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF INDIRECT EVIDENCE IN LAW OF PROCEDURE BY KPPU (BUSINESS COMPETITION SUPERVISORY COMMISSION)

(A CASE STUDY ON YAMAHA AND HONDA
IN KPPU DECISION NO. 04/KPPU-I/2016)

Gary Christian Barus*
Ningrum Natasya Sirait**
Detania Sukarja***

In principle, business competition is good, because through business competition, overall economic efficiency will increase. Companies that compete in a healthy way will produce products with cheaper prices, better quality, and more satisfying service. Efficient business actors will always try to maximize the benefits they achieve. The biggest advantage is if the business actor can dominate the market.

Competition law basically allows the control of the market with the requirements of market domination is obtained and used by fair business competition. However, many business strategies are undertaken to win the existing competition in unhealthy ways such as cartels, dominant positions, conspiracies and other unfair business competition practices to gain profits that ultimately result in monopolistic practices and unfair business competition.

PT. Yamaha Indonesia Manufacturing and PT. Astra Honda Motor as a motorcycle manufacturer in Indonesia which currently controls market share, is indicated to conduct cartel practices resulting in monopolistic practices and unfair business competition.

The method used in the preparation of this thesis is the method of collecting data by library research (library research), ie doing research using data from various sources of reading, such as legislation, books, magazines and the internet are assessed in accordance with the issues to be discussed writer in this thesis.

Keywords: Business Competition, Cartel, Motorcycle.

*Student of Faculty of Law University of North Sumatera

**1st Thesis Adviser of Law University of North Sumatera

***2nd Thesis Adviser of Law University of North Sumatera

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Persaingan merupakan satu hal yang wajar dan tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Salah satu bentuk persaingan di kehidupan manusia yang paling signifikan ialah persaingan di bidang ekonomi yang sering disebut persaingan usaha (*business competition*). Persaingan dalam dunia usaha antara pelaku usaha pasti akan mendorong pelaku usaha untuk berkonsentrasi pada rangkaian proses atau kegiatan penciptaan produk dan jasa terkait dengan kompetensi usahanya (*core business*). Dengan adanya konsentrasi pada *core business*-nya, pelaku usaha sebagai produsen akan dapat menghasilkan sejumlah produk dan jasa yang memiliki kualitas daya saing di pasaran.¹

Tetapi dalam praktiknya, persaingan usaha di kalangan pebisnis itu sendiri semakin tidak membawa dampak positif, melainkan banyak pelaku usaha melakukan cara-cara tidak sehat untuk memenangkan persaingan dan mencari keuntungan. Oleh karena itu, sangat diperlukan aturan khusus untuk mengatur masalah persaingan usaha. Terciptanya persaingan usaha yang tidak sehat merupakan latar belakang lahirnya Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No.5/1999).

Beberapa masalah persaingan usaha yang mewarnai dunia bisnis dan perdagangan Indonesia selama berlakunya UU No.5/1999 diantaranya adalah masalah persekongkolan tender, penguasaan pasar, perjanjian kartel, dan perbuatan anti persaingan yang mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Sebagai salah satu perjanjian yang dilarang dalam UU No.5/1999, kartel merupakan salah satu perbuatan usaha tidak sehat yang merugikan pelaku pasar. Terdapat beberapa kasus kartel yang terjadi di Indonesia, diantaranya adalah kasus kartel oleh PT. Yamaha Indonesia Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor. Kasus ini telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) melalui putusan yang dikeluarkan oleh KPPU Nomor: 04/KPPU-I/2016.

¹ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.10.

Jurnal Ilmiah ini membahas mengenai bagaimana penerapan bukti tidak langsung dalam hukum acara pembuktian kartel yang dilakukan oleh PT. Yamaha Manufacturing Indonesia dan PT. Astra Honda Motor.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persaingan Usaha di Indonesia

1. Gambaran Umum Persaingan Usaha

Sejak 1989, telah terjadi diskusi intensif di Indonesia mengenai perlunya perundang-undangan antimonopoli. Reformasi sistem ekonomi yang luas dan khususnya kebijakan regulasi yang dilakukan sejak tahun 1980, dalam jangka waktu 10 tahun telah menimbulkan situasi yang dianggap sangat kritis. Timbul konglomerat pelaku usaha yang dikuasai oleh keluarga atau partai politik tertentu, dan konglomerat tersebut dikatakan menyingkirkan pelaku usaha kecil dan menengah melalui praktik usaha yang kasar serta berusaha untuk mempengaruhi semaksimal mungkin penyusunan undang-undang serta pasar keuangan.²

Pada masa Orde Baru saat itu, banyak sekali terjadi kegiatan monopoli, oligopoli, dan perbuatan lain yang menjurus kepada persaingan tidak sehat, seperti monopoli terigu, monopoli cengkeh, monopoli jeruk, monopoli film, dan masih banyak lagi. Kegiatan monopoli dan persaingan curang yang dilakukan pengusaha-pengusaha pada masa itu dibiarkan saja oleh pemerintah, bahkan mendapat dukungan dari pemerintah.³

Indonesia sendiri baru memiliki aturan hukum dalam bidang persaingan usaha setelah atas inisiatif DPR disusun RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. RUU tersebut akhirnya disetujui dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 18 Februari 1999, dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rahardi Ramlan. Setelah seluruh prosedur legislasi terpenuhi, akhirnya undang-undang tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie dan diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 serta berlaku satu tahun setelah diundangkan.⁴

² Andi Fahmi Lubis dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, (Jakarta, 2009), hlm.12.

³ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm.23.

⁴ *Ibid.*

Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai tindak lanjut hasil Sidang Istimewa MPR-RI yang digariskan dalam Ketetapan MPR-RI No.X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional, maka Indonesia memasuki babak baru pengorganisasian ekonomi yang berorientasi pasar.⁵

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Bukan hanya itu, hukum persaingan usaha juga mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan juga hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.⁶

2. Substansi UU No. 5 tahun 1999

Sebagaimana struktur undang-undang lainnya, maka UU No. 5 tahun 1999 juga diawali dengan berbagai defenisi umum yang dipergunakan dalam undang-undang. Struktur UU No.5 tahun 1999 mengatur mengenai Ketentuan Umum, Perjanjian yang Dilarang, Perbuatan yang Dilarang, Posisi Dominan maupun mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Prosedur Penanganan Perkara, Sanksi, serta Pengecualian.

Jelas bahwa eksistensi dan orientasi dari UU No.5/1999 adalah untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dengan cara mencegah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta untuk menciptakan ekonomi pasar yang efektif dan efisien demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, eksistensi UU No.5/1999 adalah untuk memastikan bahwa sistem ekonomi yang berdasarkan persaingan usaha dapat memotivasi para pelaku usaha untuk menghasilkan produk barang dan atau jasa yang berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau oleh konsumen.⁷

⁵ *Ibid*, hlm.14.

⁶ Hermansyah, *Op.cit*, hlm.1.

⁷ Hermansyah, *Op.cit*, hlm.15

UU No.5/1999 adalah dasar hukum bagi pengaturan hukum antimonopoli dan persaingan usaha di Indonesia. Adapun hal-hal yang telah diatur oleh UU No.5/1999 dikelompokkan ke dalam 11 bab, dan 53 pasal, yaitu :⁸

No	Bab	Perihal/Materi	Pasal	Jumlah Pasal
1	I	Ketentuan Umum	1	1 pasal
2	II	Asas dan Tujuan	2-3	2 pasal
3	III	Perjanjian yang Dilarang	4-16	13 pasal
4	IV	Kegiatan yang Dilarang	17-24	8 pasal
5	V	Posisi Dominan	25-29	5 pasal
6	VI	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	30-37	8 pasal
7	VII	Tata Cara Penanganan Perkara	38-46	9 pasal
8	VIII	Sanksi	47-49	3 pasal
9	IX	Ketentuan Lain	50-51	2 pasal
10	X	Ketentuan Peralihan	52	1 pasal
11	XI	Ketentuan Penutup	53	1 pasal
Jumlah				53 pasal

3. Pendekatan *Per se Illegal* dan *Rule of Reason*

Hukum Persaingan mengenal beberapa konsep dalam mengenali hambatan (*restraint*) yang terjadi dalam suatu proses persaingan. Hambatan yang terjadi ada yang mutlak bersifat menghambat persaingan dan ada yang mempunyai pertimbangan dan alasan ekonomi. Perbedaan antara hambatan yang sifatnya mutlak atau tidak menjadi faktor penentu yang penting karena prinsip ini menentukan konsep pendekatan "*rule of reason*" dan "*per se illegal*" pada saat menentukan tindakan yang sifatnya anti persaingan atau tidak. Dengan kata lain, paradigma Hukum Persaingan terfokus pada hal ini, bila hambatan itu mutlak (*naked*) maka pertimbangannya adalah *per se illegal*, tetapi bila bersifat tambahan (*ancillary*) maka hanya akan dapat diputuskan berdasarkan pertimbangan pembenaran atau *reasonableness* alasannya.⁹

⁸ Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm.67.

⁹ Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011), hlm.72.

Dengan demikian penting untuk diketahui mengenai perbedaan antara hambatan yang sebenarnya maupun yang sifatnya *artificial* karena hambatan mutlak pun belum tentu bersifat *per se illegal*.

Sementara itu, hambatan yang sifatnya tambahan (*ancillary*) adalah secara fungsional merupakan bagian integral terhadap perjanjian. Hambatan tersebut adalah untuk memfasilitasi atau berfungsi menjalankan perjanjian tersebut. Dengan kata lain, transaksi tersebut adalah perjanjian utama dan hambatan hanya bersifat tambahan. Hambatan dapat saja merupakan elemen utama dari transaksi ataupun tambahan yang sifatnya adalah memproteksi elemen utama transaksi tersebut. Sehingga kunci utama untuk justifikasi hal ini adalah dengan melihat apakah para pihak bagian utama dari satu kegiatan produksi. Dengan kata lain bahwa seluruh hambatan dalam persaingan akan dinyatakan melanggar hukum, kecuali bila :¹⁰

- a. Hanya bersifat tambahan (*ancillary*) terhadap tujuan utama dari kontrak atau perjanjian yang legal, misalnya perjanjian yang berisikan dimana pembeli untuk tidak bersaing dengan pembeli atau pembeli tidak bersaing dengan penjual yang membeli usaha penjual tersebut
- b. Atau pegawai tidak akan bersaing dengan perusahaan yang mempekerjakannya dimana perjanjian tersebut memang dibutuhkan untuk melindungi usaha tersebut
- c. Tidak berisi hambatan yang dianggap sangat tidak wajar (*exceeds the necessity presented*).¹¹

B. BUKTI LANGSUNG DAN BUKTI TIDAK LANGSUNG (*INDIRECT EVIDENCE*) DALAM PEMBUKTIAN KASUS KARTEL

1. Definisi Bukti Langsung

Untuk membuktikan telah terjadi kartel dalam suatu industri, KPPU harus berupaya memperoleh satu atau lebih alat bukti. Dalam memperoleh alat bukti tersebut, KPPU akan menggunakan kewenangannya sesuai yang tercantum dalam UU No. 5/1999 berupa permintaan dokumen, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*, menghadirkan saksi dan melakukan investigasi ke lapangan, yang semuanya itu merupakan bukti langsung dalam menegakkan Hukum Persaingan Usaha.

Bukti langsung, dimana saksi melihat langsung fakta yang akan dibuktikan, sehingga fakta tersebut terbukti langsung dengan adanya alat bukti

¹⁰ *Ibid*, hlm. 73.

¹¹ *Ibid*.

tersebut.¹² Untuk pembuktian kasus kartel sulit dilakukan jika dihubungkan dengan hukum acara perdata di Indonesia, yang lebih menekankan penggunaan bukti langsung (*direct evidence*).¹³

Bukti Langsung adalah bukti yang dapat diamati (*observable elements*) dan menunjukkan adanya suatu perjanjian penetapan harga, pasokan, pembagian wilayah atas barang/jasa oleh pelaku usaha yang bersaing. Dalam Pasal 42 UU No.5/1999 jo. Pasal 72 Perkom No.1/2010, alat-alat bukti pemeriksaan KPPU terdiri dari :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat dan atau dokumen
4. Petunjuk
5. Keterangan pelaku usaha (dalam PERKOM No.1/2010 keterangan Terlapor).¹⁴

Bukti Langsung menjadi semakin sulit ditemukan. Hal tersebut dikarenakan keberadaan lembaga pengawas persaingan telah menjadi faktor yang diperhitungkan sehingga hal-hal yang berkaitan dengan bukti langsung telah dihindari oleh pelaku usaha.

2. Definisi Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*)

Bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yaitu bukti yang tidak dapat menjelaskan secara terang dan spesifik mengenai materi kesepakatan antara pelaku usaha yang terdiri dari bukti ekonomi dan bukti komunikasi.¹⁵ Bukti tidak langsung (*indirect evidence*) sendiri menurut Pedoman Pasal 5 UU No. 5/1999 adalah suatu bentuk bukti yang tidak secara langsung menyatakan adanya kesepakatan (harga, pasokan, pembagian wilayah).¹⁶ *Indirect Evidence* ini dapat digunakan sebagai pembuktian terhadap kondisi/keadaan yang dapat dijadikan dugaan atas pemberlakuan perjanjian lisan.

¹² Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 5.

¹³ Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, *Jurnal Hukum Bisnis Volume 32*, Bagian Editorial.

¹⁴ UU No.5/1999, Pasal 42 jo. Pasal 72 Perkom No.1/2010.

¹⁵ KPPU, *Sulitnya Membuktikan Praktik Kartel*, <http://www.kppu.go.id/id/blog/2010/07/sulitnya-membuktikan-praktik-kartel/>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2017.

¹⁶ KPPU, *Pedoman Pasal 5 UU No.5/1999*.

Munculnya bukti tidak langsung dijadikan dasar oleh KPPU disebabkan karena pembuktian dengan menggunakan perjanjian atau kesepakatan tertulis sangat sulit dilakukan. Ketiadaan wewenang KPPU untuk melakukan penggeledahan dan menyita surat-surat dan dokumen perusahaan menjadi salah satu sulitnya pembuktian.¹⁷

Dengan demikian, apabila *indirect evidence* hendak digunakan, kedudukannya hanyalah sebagai pendukung atau penguat dari salah satu alat bukti yang dimaksud. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya lain untuk mendapatkan adanya bukti langsung, yaitu adanya *leniency program*, adanya laporan secara *voluntary* dari salah satu anggota kartel secara diam-diam memberikan informasi bahwa diantara mereka telah terjadi praktik kartel, dan *whistle blower* yang mengetahui telah terjadi praktik kartel memberikan informasi praktik kartel kepada lembaga persaingan usaha.¹⁸

Leniency Program menawarkan perusahaan yang terlibat dalam kartel yang melaporkan sendiri dan menyerahkan bukti, dengan cara memberikan penghapusan total dari denda atau pengurangan denda yang akan dikenakan oleh komisi pada mereka. *Leniency Program* jelas menguntungkan komisi, yang memungkinkannya tidak hanya untuk menembus jubah kerahasiaan dimana kartel beroperasi, tetapi juga untuk mendapatkan bukti *insider* tentang pelanggaran kartel. *Leniency Program* juga memiliki efek jera terhadap pembentukan kartel, dan ini mengganggu kestabilan kartel yang ada karena benih tidak percaya dan dicurigai di kalangan anggota kartel.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, hlm.607.

¹⁸ Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, *Op.cit*, hlm.385.

¹⁹ European Commison, *About the Leniency Policy*, diakses dari <http://ec.europa.eu/competition/cartels/leniency/leniency.html>, pada tanggal 28 November 2017.

Leniency Program memang dirancang untuk memerangi kartel. Hal tersebut dikarenakan:

1. *Leniency Program* tidak masuk akal untuk sebagian besar pelanggaran lainnya
2. Kartel pada dasarnya sulit untuk dibuktikan, diperlukan orang dalam yang mau bekerja sama
3. Kartel adalah persekongkolan, jadi selalu sisa perusahaan atau individu lain yang tersisa untuk diadili setelah yang pertama melaporkan kelakuannya.²⁰

Dengan tidak adanya program *leniency* di suatu negara merupakan permasalahan yang krusial dalam penegakan hukum persaingan. Indonesia mengalami hal ini karena tidak mempunyai program *leniency* tersebut. Oleh karena itu, UU No.5/1999 perlu segera direvisi dan memasukkan program *leniency* tersebut.²¹

C. ANALISA HUKUM TERHADAP PUTUSAN KPPU PERKARA NO.04/KPPU-I/2016 TENTANG DUGAAN KARTEL YAMAHA DAN HONDA

1. Analisa Hukum Terhadap Putusan Majelis Komisi Dalam Memutus Perkara No.04/KPPU-I/2016

Dari Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2016, KPPU menyatakan PT. Yamaha Indonesia Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 UU No.5/1999 dan memberikan denda masing-masing kepada PT. Yamaha Indonesia Manufacturing sebesar Rp.25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) dan Rp.22.500.000.000 (Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada PT. Astra Honda Motor.

Penulis menyimpulkan pelanggaran yang dilakukan para Terlapor merupakan pelanggaran penetapan harga (*price fixing*) karena perjanjian penetapan harga yang dilakukan para Terlapor telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 UU No.5/1999. Dalam hal ini penetapan harga (*price fixing*) dapat dimasukkan dalam kategori kegiatan Kartel, yaitu Kartel

²⁰ Scott D Hammond, *Cracking Cartels with Leniency Program*, (Paris, 2005).

²¹ Andi Fahmi Lubis dkk, *Op.cit*, hlm.115.

Harga. Dibandingkan dengan Pasal 11, Pasal 5 UU No.5/1999 mengatur lebih khusus mengenai kartel yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu mengenai kartel menetapkan harga. Sedangkan dalam Pasal 11, kartel yang diatur di dalamnya lebih luas karena bukan hanya mengatur kegiatan kartel yang bermaksud mempengaruhi harga saja, tetapi juga diatur di dalamnya kartel untuk mengatur produksi dan pemasaran suatu barang dan atau jasa.

Dalam kasus kartel PT. Yamaha Indonesia Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor, KPPU menggunakan *indirect evidence* guna membuktikan kasus tersebut, dan didapati serangkuman kegiatan seperti adanya pertemuan antara kedua Presiden Direktur kedua pabrik motor tersebut dan berlanjut dengan adanya email internal dari Presiden Direktur PT. Yamaha Indonesia Manufacturing kepada bawahannya untuk mengikuti harga dari PT. Astra Honda Motor.

Berdasarkan Perkom No. 1/2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, menyatakan bahwa *indirect evidence* merupakan suatu bukti petunjuk dalam menangani persaingan usaha. Namun, dalam praktiknya yang sering kali digunakan oleh KPPU sebagai *indirect evidence* adalah hasil analisa terhadap hasil pengolahan data yang mencerminkan terjadinya supernormal profit yang terjadi bukan karena peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Alat bukti inilah yang kemudian akan menjadi suatu momok yang menakutkan bagi para pelaku usaha.

Kemudian, di dalam Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2016 yang memberikan sanksi administratif kepada masing-masing kepada para Terlapor, PT.Yamaha Indonesia Manufacturing sebesar Rp.25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) dan Rp.22.500.000.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada PT. Astra Honda Motor. Penulis berpendapat bahwa keputusan KPPU itu sudah merupakan suatu hal yang tepat, karena tidak melewati jalur koridor hukum persaingan usaha yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g UU No.5/1999, "Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah).

2. Penerapan *Indirect Evidence* oleh KPPU dalam pembuktian kartel skuter matic yang dilakukan oleh PT.Yamaha Manufacturing Indonesia dengan PT. Astra Honda Motor

Hampir semua negara yang mempunyai hukum persaingan usaha menggunakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam penegakan kartel. Pegawai penegakan hukum persaingan usaha selalu berusaha untuk mendapatkan bukti langsung (*direct evidence*) perjanjian dalam penuntutan kasus-kasus kartel, tetapi seringkali bukti langsung tersebut tidak tersedia.²² Begitu juga dalam kasus PT. Yamaha Manufacturing Indonesia dengan PT. Astra Honda Motor, yang hanya dibuktikan dengan bukti tidak langsung.

KPPU telah menjatuhkan vonis terhadap PT. Yamaha Indonesia Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor terkait pelanggaran Pasal 5 UU No.5/1999, yang dimana PT. Yamaha Indonesia Manufacturing dijatuhkan denda sebesar 22,5 Milyar Rupiah, dan PT. Honda Astra Motor dijatuhkan denda sebesar 25 Milyar Rupiah. Denda terhadap PT. Yamaha Indonesia Manufacturing lebih besar karena dianggap telah memanipulasi data pada saat persidangan.

KPPU meyakini PT. Yamaha Indonesia Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor telah bersekongkol melakukan kartel untuk menguasai pangsa pasar skuter matic kelas 110cc-125cc. Hal tersebut diyakini dengan beberapa alat bukti yang didapatkan KPPU. Pendekatan Pasal 5 ayat (1) UU No.5/1999 adalah *Per Se Illegal*. Artinya, KPPU tidak perlu membuktikan dampak yang terjadi akibat praktik ini.

Pertama, adanya pertemuan pelaku usaha pada tahun 2013, yaitu Presiden Direktur PT. Yamaha Indonesia Manufacturing dan Presiden Direktur PT. Astra Honda Motor di lapangan golf di Jakarta. Pertemuan tersebut diduga dari awal bermulanya perjanjian kartel yang akan dilakukan oleh kedua pabrikan sepeda motor tersebut tapi tidak berdasarkan perjanjian yang tertulis. Kedua, tidak lama setelah pertemuan itu, ada kiriman *email* dari salah satu orang yang ada di lapangan golf kepada bawahannya dan mengatakan supaya memperhatikan selalu harga pesaingnya. *Email* itu kemudian diteruskan lagi

²² *Ibid.*

kepada marketing-marketing yang lain. Yang terakhir, pada tahun yang sama, yakni tahun 2014, KPPU menemukan Honda melakukan lima kali perubahan harga. Perubahan itu pun diikuti oleh Yamaha dengan jumlah yang sama. KPPU berpendapat, akan keliru jika mengatakan hal itu sebagai suatu kebetulan, sehingga KPPU menilai itu sebagai sebuah kesengajaan.

Rentetan kejadian Kasus Yamaha dan Honda ada 2 (dua) orang bertemu di lapangan golf. Kemudian kirim email ke anak buahnya, kemudian diteruskan lagi ke anak buahnya lagi. Berikutnya setiap ada perubahan dari kompetitor (Honda), Yamaha ikuti sesuai arahan email itu. KPPU berpendapat itu terlalu bagus kalau sebuah kebetulan, itu adalah bagian sebagai sebuah rencana kegiatan.

KPPU telah memutuskan bahwa PT Yamaha Indonesia Manufacturing dan PT Astra Honda Motor telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 5 UU No.5/1999, yakni tentang penetapan harga. UU No.5/1999 melarang perjanjian dimana produsen menetapkan harga yang harus dibayar pembeli untuk barang dan atau jasa yang diperdagangkan di pasar bersangkutan yang sama dari segi faktual dan geografis.²³

Perjanjian harga akan mengakibatkan harga menjadi tinggi, bukan mengikuti harga pasar. Tindakan tersebut tentu saja mencederai persaingan dan merugikan konsumen dengan bentuk harga yang jauh lebih tinggi dan jumlah barang yang tersedia lebih sedikit tersedia.²⁴

Pada pasar yang bersifat oligopolis, layaknya produsen sepeda motor yang juga bersifat oligopolis, penentuan harga dapat dilakukan hanya dengan memberikan tanda kepada pelaku usaha lainnya dalam bentuk menaikkan harga yang biasanya akan selalu diikuti oleh pelaku usaha lainnya. Tanda yang lain juga bisa dilakukan dengan cara membuat pengumuman di media massa yang mengindikasikan bahwa perlu kenaikan harga sehingga pelaku usaha lainnya tahu bahwa mereka harus ikut menaikkan harga. Hal ini disebut dengan kolusi yang disamarkan (*tacit collusion*).²⁵

²³ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm.96.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*, hlm.98.

Saat ini perkembangan kasus kartel yang dilakukan oleh PT Yamaha Manufacturing Indonesia dan PT Astra Honda Motor telah memasuki babak baru. Kedua produsen sepeda motor tersebut sepakat untuk melakukan keberatan ke hadapan Pengadilan Negeri karena mereka merasa sama sekali tidak melakukan kartel seperti yang dituduhkan oleh KPPU. Perkara tersebut telah terdaftar dengan nomor register No.163/Pdt.G/KPPU/2017/PN.Jkt.Ut. dengan status perkara sidang pertama.²⁶

²⁶ Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*, http://sipp.pn-jakartautara.go.id/index.php/detil_perkara, diakses pada tanggal 23 Novemver 2017.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kartel terjadi dalam suatu pasar yang bersangkutan terdapat beberapa produsen atau pelaku usaha yang melakukan perjanjian untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi, pemasaran, pembagian wilayah, pemboikotan, bahkan sampai kepada penetapan harga yang tujuannya adalah mendapat keuntungan setinggi mungkin. Terjadinya kartel sangat didukung oleh struktur pasar yang bersifat oligopoli, termasuk kartel yang diduga dilakukan PT. Yamaha Indonesia Manufacturing dan PT. Honda Astra Motor yang tergolong ke dalam pasar oligopoli. Sebagaimana disimpulkan dalam putusan KPPU No.04/KPPU-I/2016, menyatakan PT. Yamaha Indonesia Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 5 UU No.5/1999. Namun saat ini masih berlangsung proses keberatan yang diajukan kedua produsen sepeda motor tersebut. Status perkara tersebut telah terdaftar dengan nomor register 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN.Jkt.Ut. dengan agenda sidang pertama.
2. Bukti tidak langsung (indirect evidence) sangat berperan dalam membuktikan kartel yang dilakukan oleh PT. Yamaha Manufacturing Indonesia dan PT. Astra Honda Motor, karena tidak ditemukannya bukti langsung dalam pembuktian kartel yang dilakukan oleh kedua produsen sepeda motor tersebut. Kedua produsen sepeda motor tersebut melakukan perjanjian diam-diam (*tacit collusion*) yang sangat sulit untuk ditemukannya bukti langsung.

B. Saran

1. Sebaiknya UU No.5/1999 segera diamandemen dan memasukkan *leniency program* ke dalamnya sebagai upaya untuk memberantas kartel di Indonesia. Namun, hal tersebut juga perlu didukung dengan menaikkan denda administratif. Denda administratif yang saat ini maksimum Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) tidak akan mendukung penerapan *leniency program*, karena keuntungan kartel jauh lebih tinggi dari denda tersebut, maka pelaku usaha tidak akan tertarik untuk membocorkan kartelnya kepada KPPU.
2. Perlu adanya penambahan pasal terkait kekebalan atau imunitas terhadap pelaku usaha yang tindakan-tindakan ilegalnya dengan cara memasukkan

leniency program. Ditambahkan dengan adanya penguatan hubungan antara KPPU dengan Polri, Kejaksaan, ataupun pejabat lain yang berwenang menyelesaikan kasus persaingan usaha. Dengan demikian, pelaku usaha akan takut untuk melakukan kartel meskipun dilakukan dengan cara diam-diam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Fahmi Lubis dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, (Jakarta, 2009)
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Hammond, Scott D. *Cracking Cartels with Leniency Progam*. Paris, 2005.
- Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2017.
- Sirait, Ningrum Natasya. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Medan : Pustaka Bangsa Press, 2011.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia, Pasal 42 UU No.5/1999 Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, jo. Pasal 72 Perkom No.1/2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara.
- Republik Indonesia, Pedoman Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pasal 5 UU No.5/1999 Tentang Penetapan Harga.

JURNAL/MAKALAH

- Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, *Jurnal Hukum Bisnis*, Jakarta, 2013.

WEBSITE

- Commison, European. *About the Leniency Policy*, diakses dari <http://ec.europa.eu/competition/cartels/leniency/leniency.html>, pada tanggal 28 November 2017.
- Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*, http://sipp.pn-jakartautara.go.id/index.php/detil_perkara, diakses pada tanggal 23 Novemver 2017.

KPPU, *Sulitnya Membuktikan Praktik Kartel*,
<http://www.kppu.go.id/id/blog/2010/07/sulitnya-membuktikan-praktik-kartel/>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2017.

